



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

ROBIYANSYAH BIN IWAN SETIAWANSYAH, NIK -, tempat tanggal

lahir Tangerang, 24 Januari 1993, umur 30 tahun, agama

Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA,

tempat tinggal Jln. Ir. H. Juanda RT002 RW001, Pekon

Terbaya, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus,

dengan domisili elektronik pada

alamat:robi112110012@gmsil.com, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Sherli Dian Meiliyandi, S.H.

dan Nurul Syamsi, S.H., Advokat & Penasehat Hukum

pada kantor hukum Dian & Rekan, yang beralamat di Jl.

Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung,

Kabupaten Tanggamus, dengan domisili elektronik pada

alamat:diansdm545@gmail.com, berdasarkan surat kuasa

khusus Nomor 02/SKu.Pdt/I/2024/KH.SDM tanggal 02

Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

DEVI TANNIAH SARI BINTI SEMAIRI, NIK -, tempat tanggal lahir

Kotaagung, 28 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal Gg. Yasin RT019 RW007

(Kontrakan Ibu Nova), Kelurahan Kuripan, Kecamatan

Kotaagung, Kabupaten Tanggamus Hp : 0819-5256-4035,

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/15/XII/2022 dikeluarkan tanggal 31 Desember 2022;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Janda dan Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon & Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pekon Terbaya, sampai akhirnya berpisah pada Juni 2023;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Albara Abimana (laki-laki), saat ini dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tuanya;
 - b) Termohon tidak bisa diatur dan di nasehati oleh Pemohon, selalu membantah dan melawan perkataan Pemohon;
 - c) Termohon tidak menyukai ke-2 orang tua Pemohon.
6. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa Termohon pernah membuat surat pernyataan/perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya kepada Pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya pada tanggal 07 Maret 2023 namun di ingkari oleh Termohon sendiri;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 dengan penyebab dan alasan yang sama diatas, Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya di Kelurahan Kuripan sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya sebagaimana alamat termohon diatas sampai sekarang;
9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun & harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;
11. Bahwa karena itu Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk beristrikan Termohon dengan kata lain Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Robiyansyah Bin Iwan Setiawansyah**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**Devi Tanniah Sari Binti Semairi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Sherli Dian Meiliyandi, SH dan Nurul Syamsi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Ir. H. Juanda Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Tanggamus Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 07/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 03 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, atas pilihan Pemohon dan Termohon / atas kesepakatan Pemohon dan Termohon yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menetapkan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal 18 Januari 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Januari 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk mempertimbangkan kembali permohonan perceraian dengan Termohon dan akan memaksimalkan perdamaian di luar litigasi dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya dan Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Termohon dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang dikecualikan, maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 25 Januari 2024 bahwa Pemohon akan mempertimbangkan kembali permohonan perceraian dengan Termohon dan akan memaksimalkan perdamaian di luar litigasi;

Menimbang, bahwa karena hal itu maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	-
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	213.000,00

Terbilang: (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)